

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Resmi (2011):

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiak mendapatka jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut UU No.28 Tahun 2007,Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbaln secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **2.1.2. Fungsi pajak**

Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak memiliki 2 fungsi yaitu:

a. Fungsi Keuangan Negara (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

### **2.1.3. Asas-asas pemungutan pajak**

Adam Smith dalam Waluyo (2011) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

a. *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus membayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

### **2.1.4. Sistem pemungutan pajak**

Waluyo (2011) dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Official Assessment System*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment system* adalah sebagai berikut:
  1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
  2. Wajib pajak bersifat pasif
  3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- b. *Self Assessment System*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding System*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **2.1.5. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Hidayat (2013) terdapat dua macam SPT yaitu:

1. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
  - a. SPT masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
  - b. SPT masa PPh Pasal 22

- c. SPT masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
  - d. SPT masa PPh Pasal 25
  - e. SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2)
  - f. SPT masa PPh Pasal 15
  - g. SPT masa PPN dan PPnBM
  - h. SPT masa PPN dan PPnBM bagi pemungut
2. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- a. SPT Tahunan PPh WP Badan (formulir 1771)
  - b. SPT Tahunan PPh WP Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat (formulir 1771\$)
  - c. SPT Tahunan PPh orang pribadi (formulir 1770)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT):

- a. Wajib pajak PPh  
Surat pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP)  
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang.
- c. Pemotong/Pemungut Pajak  
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah:

- a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;
- b. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; atau
- c. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap tidak disampaikan berdasarkan pasal 3 ayat 7 apabila:

- a. Surat pemberitahuan tidak ditandatangani
- b. Surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
- c. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis
- d. Surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pencairan tunggakan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Surat pemberitahuan yang tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

#### **2.1.6. Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Wajib pajak yang sudah membayar pajak tetapi masih terdapat selisih antara pajak yang terutang dengan pajak yang telah dibayar maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Surat ketetapan pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pencairan tunggakan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
- c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang

#### **2.1.7. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan UU KUP Pasal 17C wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Brown dan Mazur (2003) kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (*filling compliance*) yang merupakan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberituannya secara tepat waktu.
2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan secara tepat waktu pajak yang terutang yang telah dilaporkan.
3. Kepatuhan pelaporan pajak (*reporting compliance*) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya secara benar dan jujur.

### **2.1.8 Pengertian Wajib Pajak**

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain

tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut UU No.28 Tahun 2007:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### **2.1.9 Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak menurut Resmi (2011) yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut waluyo (2008, 12), Golongan Pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Menurut Waluyo (2008), Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pengertian Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Menurut Resmi (2011), berdasarkan sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pengertian pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Sedangkan pengertian pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.



### **2.1.10 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009), ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

- 1) Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar
- 4) Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### **2.1.11 Jenis-jenis Surat Pajak**

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Resmi (2011) Terdapat dua macam SPT yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan

- 2) Surat Setoran Pajak

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*). Menurut Resmi (2011:31), Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran

atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

### 3) Surat Tagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah... surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bila diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak, Sebelum dan setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak

#### 2.1.12 Pengertian Kepatuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995, 1013) dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006), istilah kepatuhan berarti tunduk patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah suatu sikap yang merupakan respon yang hanya muncul apabila individu tersebut dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Berdasarkan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa

kepatuhan adalah suatu sikap yang akan muncul pada seseorang yang merupakan suatu reaksi terhadap sesuatu yang ada dalam peraturan yang harus dijalankan.

### **2.1.13 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya karena semakin besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak, bukan fiskus selalu pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *Self Assesment System*, dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan pajak yang optimal.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar.

### **2.1.14 Jenis-Jenis Kepatuhan**

Menurut Widodo (2010), Pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya

tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga mempelancar pembangunan bangsa. Dari hasil penelitian kepatuhan secara formal diperlihatkan melalui tingginya angka kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Sedangkan pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

#### **2.1.15 Kriteria Wajib Patuh**

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006), mengemukakan bahwa:

- 1) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 2) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- 3) Dalam hak pencairan tunggakan, koreksi pada pencairan tunggakan yang terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undang-undang Perpajakan laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan.

#### **2.1.16 Pengertian Tunggakan Pajak**

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu dilaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional dan berhasil guna.

Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurangan tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan.

Pengertian tunggakan pajak dan utang pajak adalah sebagai berikut:

“Tunggakan Pajak Yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut.

### **2.1.17 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak**

Pengertian cair disini mengandung dua pengertian dimana sampai dengan lunas atau bahkan sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain dihapuskan. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengertian yakni dengan cara dibayar lunas, baik dibayar dengan uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang milik penanggung pajak. Utang pajak diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan penanggung pajak dalam membayar utang pajak dan tidak adalagi objek sitanya.

### **2.1.18 Mekanisme Pencairan Tunggakan**

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu, pembayaran surat setoran pajak (SSP), pemindahbukuan, dan pengurangan/ penghapusan utang pajak. Pembayaran surat setoran pajak merupakan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Resmi (2011), Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara

atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

### **2.1.19 Pengertian Penerimaan Pajak**

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

### **2.1.20 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Subekti dan Asrori dalam Fitriani (2009), pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun.

### **2.1.21 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Resmi (2011), Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2.1.22 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat dilihat pada tabel 2.1:

**Tabel 1. Tarif Pajak Wajib Orang Pribadi**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
s/d Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

*Sumber : undang-undang no.36 tahun 2008*

### **2.1.23 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Mulai 1 Januari 2013 batas Penghasilan tidak kena pajak ini atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000. Setelah berkonsultasi dengan wakil rakyat di DPR pemerintah melalui Kemenkeu akhirnya menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP diubah menjadi Rp 24.300.000 atau jika dihitung per bulannya adalah Rp 2.025.000. Sehingga setiap orang yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari dua juta setiap bulannya dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan.

Bagi mereka yang telah menikah, PTKP tersebut masih bertambah besar lagi. Seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan anak akan mendapat tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 2.025.000/tahun. Untuk tanggungan di perbolehkan dengan jumlah maksimal 3 orang. Sehingga seorang karyawan atau pegawai yang telah menikah dan memiliki 3 anak kandung yang sepenuhnya ditanggung biaya hidupnya mendapatkan PTKP

sebesar Rp 32.400.000. Selengkapnya perubahan PTKP ini dapat dilihat pada tabel 2. :-

**Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

	PTKP LAMA	PTKP BARU
TK, Lajang (tidak menikah)	Rp. 15.840.000,-	Rp. 24.300.000,-
TK1, Lajang dengan 1 tanggungan	Rp. 17.160.000,-	Rp. 26.325.000,-
TK2, Lajang dengan 2 tanggungan	Rp. 18.480.000,-	Rp. 28.350.000,-
TK3, Lajang dengan 3 tanggungan	Rp. 19.800.000,-	Rp. 30.375.000,-
K, Menikah tanpa tanggungan,:	Rp. 17.160.000,-	Rp. 26.325.000,-
K1, Menikah dengan tanggungan	Rp. 18.480.000,-	Rp. 28.350.000,-
K2, Menikah dengan 2 tanggungan	Rp. 19.800.000,-	Rp. 30.375.000,-
K3, Menikah dengan 3 tanggungan	Rp. 21.120.000,-	Rp. 32.400.000,-

*Sumber : pajak.go.id*

## 2.2 Kerangka Pemikiran


Pajak yang menjadi sumber penerimaan bagi Negara, mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat dari Negara tersebut. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Program reformasi perpajakan dapat berhasil apabila menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yaitu struktur pajak serta mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan.



**Tabel 3**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

Nama	Tahun	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
Widiyanti	2007	1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pendapatan Perkapita 3. Penerimaan Pajak	Secara parsial kepatuhan wajib pajak dan pendapatan perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
Ivana	2007	1. NPWP OP 2. Pencairan Tunggalan 3. SSP diterima 4. Penerimaan Pajak	Secara Parsial npwp op, pencairan tunggalan, dan ssp diterima berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
Yosefa	2011	1. Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penerimaan Pajak	Secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

### 2.3 Model Penelitian



### 2.3 Pengembangan Hipotesis

#### 1. Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penerimaan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak termasuk dalam faktor Kesadaran dan pemahaman Warga Negara. Dengan mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam

kewajiban perpajakannya dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar.

Menurut Widodo (2010) mengungkapkan bahwa :

“Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga mempelanعر pembangunan bangsa”

Dengan demikian bahwa dengan Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut;

Hipotesis 1: “Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap nilai  
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.”

## 2. Hubungan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak atas kewajiban pajaknya, beserta dengan sanksi administrasi

yang dapat dikenakan atas kelalaian penanggung pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan optimalisasi Penerimaan Pajak pencairan tunggakan pajak termasuk kedalam faktor kesadaran dan pemahaman Warga Negara. Dengan mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut;

Hipotesis 2: “Pencairan Tunggakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.”